



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS  
KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU  
JL. TMP KALIBATA, JAKARTA SELATAN, JAKARTA SELATAN  
TELEPON 021-7893767,7941890 FAKSIMILE 021-7975359 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
S-444PKP/WPJ.07/KP.0203/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.000.575.9-052.000
2. Nama : PT. STAEDTLER INDONESIA.
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 32901 - INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
4. Alamat : JL RAYA SERANG KM. 80 KAWASAN CIMIUNG KASERANGAN CIRUAS KAB. SERANG BANTEN 42182
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 14 Desember 2004.

Jakarta Selatan, 26 Oktober 2018

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



FITRAH SUBHAN

NIP. 197710261999031001